



Problematika Proses Pengundangan Dan Penyebarluasan Undang-Undang

Hari Sanjaya

Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta

E-mail: 2023010261027@pascajayabaya.ac.id

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-04-14 Revised: 2024-04-18 Published: 2024-05-10	Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang P3). Disisi lain, UU P3 mewajibkan semua peraturan perundang-undangan tersebut untuk di undangkan dan ditempatkan pada lembaran resmi negara yang telah ditentukan agar dapat dianggap mulai berlaku. Pada penerapannya masalah ini juga merambat pada proses pengundangan dan mekanisme pemberlakuan dimana masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan (menurut UU P3) yang berlaku tanpa melalui proses pengundangan. Penelitian ini bertujuan untuk 1). Bagaimana proses pengundangan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia; 2) Bagaimana penyebarluasan Undang-undang di Indonesia dilihat dari perspektif mekanisme pemberlakuan. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskripsi, dengan menggunakan 4 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan dan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan simpulan bahwa (1) Untuk mengetahui proses pengundangan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia; (2) Untuk mengetahui Bagaimana penyebarluasan Undang-undang di Indonesia dilihat dari perspektif mekanisme pemberlakuan.
Kata kunci: <i>Problematika, Penyebarluasan, UU No. 11 Tahun 2012</i>	

I. PENDAHULUAN

Bagi suatu Negara yang menganut konsep hukum dan demokrasi. Indonesia adalah Negara hukum juga demokrasi, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum (aturan). Hukum sebagai pranata sosial memiliki peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketenteraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang di larang maupun yang diperintahkan (Huroiroh & Sushanty, 2022).

Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, dengan banyaknya kepentingan yang berbeda pada masyarakat, sehingga diperlukan peraturan untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Peraturan berisi tentang yang mana harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana (Kotalewala et al., 2020). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara (Ruba'i, 2021). Sehingga dengan

adanya hukum pidana ini, maka setiap orang yang melanggar dari norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi administratif yang akan di proses yang akan di proses melalui lembaga peradilan.

Peraturan perundang-undangan terkadang menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan yang meliputi: (1) cacat bawaan karena mudah aus (*out of date*) dibandingkan dengan perubahan masyarakat; dan (2) cacat buatan karena masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem (Sanjaya & Erny, 2024). Kelemahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor human error hingga politik hukum negara, seperti tumpang tindih materi muatan dan kewenangan, peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan, perumusan norma yang bias, multitafsir, dan inkonsisten.

Salah satu masalah terkait dengan proses tersebut, belum terdapat lembaga yang memastikan manajemen, koordinasi, dan

pengambilan keputusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat keseluruhan. Tersebarnya tahapan ke berbagai institusi telah menyebabkan kesulitan dan panjangnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Sanjaya & Erny, 2024). Salah satu bentuknya, terkait dengan proses pengundangan peraturan perundang-undangan (Pengundangan). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU 12/2011), kewenangan pengundangan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sesuai dengan fungsi melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan di memiliki fungsi salah satunya melakukan bimbingan teknis dan supervisi, harmonisasi, dan pengundangan peraturan perundang-undangan (Pratama et al., 2022).

Kewenangan tersebut berubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019) yang mengamanatkan adanya kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pusat legislasi nasional agar tidak terjadi tumpang tindih (termasuk untuk melakukan pengundangan). Dalam proses transisi tersebut, kewenangan pengundangan tetap laksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam perkembangannya, terjadi lagi perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022), yang membagi kewenangan antara Kemensetneg dengan Kemenkumham dalam proses pengundangan, Perubahan tersebut bukannya tidak menimbulkan konsekuensi, mengingat adanya penambahan lembaga dan mekanisme koordinasi dalam tahapan pengundangan (Pratama et al., 2022).

Sebagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu kajian akademis, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai kerangka berpikir

yang komprehensif atas tata hukum Indonesia, maka seharusnya perubahan UU 12/2011 melalui UU 13/2022 yang mengubah secara signifikan proses pengundangan juga memuat landasan perubahan kewenangan pengundangan yang komprehensif. Maria Farida menekankan bahwa pengundangan bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan suatu pemberitahuan formal agar peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pentingnya prosedur pengundangan merupakan faktor yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lon F. Fuller bahwa peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi otoritas harus diumumkan (promulgation) (Sanjaya & Erny, 2024).

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain dari penelitian Yuliani (2017) menjelaskan bahwa pengundangan melahirkan daya ikat dan bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat sehingga rakyat harus mengetahui segala produk hukum yang dibentuk oleh negara. Penelitian difokuskan dalam mengkaji dampak pengundangan terhadap keberlakuan produk hukum dan problematika pengundangan terhadap berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan pembaharuan terhadap sistem pengundangan dengan sentralisasi untuk menyederhanakan sistem dan menjaga kualitas produk peraturan perundang-undangan. Penelitian selanjutnya oleh Sopiani (2020) mengkaji politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menjelaskan urgensi pedoman pembentukan dan lembaga khusus yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penelitian-penelitian terdahulu belum menunjukkan adanya kajian yang spesifik mengenai Problematika Pengundangan. Penelitian ini memiliki objek dan sudut pandang yang berbeda, dalam hal ini fokus penelitian mengenai Problemtika pengundangan dan penyebarluasan Undang-undang. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan perkembangan pengundangan dan penyebarluasan Undang-undang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang mengkaji pengaturan kewenangan pengundangan, yang dilakukan dengan menelaah sejarah hukum pengundangan (Muhammin, 2020). Sumber data penelitian

diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) berupa data-data sekunder, yang meliputi: (1) sumber hukum otoritatif; dan (2) informasi informasi hukum dan non-hukum berupa publikasi ilmiah, laporan-laporan, hasil penelitian, arsip-arsip pemerintah, data-data terpublikasi, dan bentuk informasi lainnya yang relevan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan, menelaah, dan menganalisis perkembangan pengaturan kewenangan pengundangan dan pengaruhnya terhadap mekanisme koordinasi yang dihubungkan dengan konsep dan teori hukum yang relevan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengundangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin disahkan juga akan tetapi banyak masyarakat yang tidak tahu tentang undang-undang itu dan hal itu disebabkan lemahnya proses sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat tentang Peraturan perundang-undangan yang baru (Pratama et al., 2022).

Didalam beberapa kasus baik itu tindak pidana maupun perdata banyak warga yang terutama tergolong miskin sering merasa bingung ketika akan mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Sementara dirinya adalah korban dari sebuah kasus yang terjadi. Kebingungan tersebut bukan hanya persoalan bagaimana mekanisme pengaduannya, tapi juga bagaimana dirinya mendapatkan pendampingan untuk perlindungan bagi dirinya dan keluarganya. Karena ketika terjadi sebuah kasus, kejiwaan seseorang berada didalam keresahan berbeda ketika orang tersebut menjalani kehidupannya secara normal (Boris Tampubolon, 2021).

Kebingungan tentang hukum tentu menjadi persoalan tersendiri bagi warga miskin yang kurang memiliki pengetahuan terkait Hukum dan proses mekanisme pengaduannya. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus mensosialisasikan segala kebijakan yang berlaku di negeri ini bagi warga miskin. Pada kenyataannya Pemerintah memang telah banyak membuat kebijakan berupa undang-undang yang mengatur tentang persoalan kehidupan warga masyarakat.

Kalau ditanya kepada pemerintah untuk apa Undang-5 undang tersebut dibuat, Tentunya akan ada jawaban undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik. Contohnya sekarang ini pemerintah telah membuat Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi warga Miskin. Sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 5 bahwa bantuan Hukum tersebut diberikan meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi dasar secara layak dan mandiri. Bantuan Hukum tersebut dapat untuk pendampingan di ranah Hukum (peradilan) ataupun diluar Hukum(Pratama et al., 2022).

Contoh untuk pemulihan psikologis ataupun yang lainnya, meskipun undang-undang itu bertujuan baik tapi sayangnya sosialisasi untuk undang-undang itu sendiri jarang dilakukan oleh pemerintah. Tidak heran jika banyak warga yang tidak tahu karena tidak tahu, masyarakat sering menjadi korban oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum Pemerintah.

B. Penyebarluasan Undang-Undang Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Mekanisme Pemberlakuan

Keberhasilan pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan salah satunya sangat ditentukan oleh sosialisasi, dan apabila terdapat sebagian masyarakat yang tidak tahu akan peraturan itu, maka ini merupakan indikasi kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh yang berwenang (Adrian Sutedi, 2024).

Secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang "tidak tahu" apabila diterapkannya sebuah ketentuan hukum. Dengan berlakunya ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap 4 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 5-6 warga negara harus "dianggap tahu" sehingga tidak dapat mengelak untuk diterapkan suatu perundang-undangan dengan alasan "tidak tahu". Asas ini kemudian dikenal dengan istilah Asas *Fictie Hukum* Artinya Asas berlakunya hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu Undang-Undang. Sehingga tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari undang-undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut (Nurhayati, 2020).

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di Negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan

luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi (Gunawan, 2023). Oleh karenanya membicarakan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Maka dari itu sosialisasi dan penyebarluasan mutlak perlu dilakukan karena undang-undang hanya dirumuskan oleh sejumlah tokoh yang mewakili 270 juta rakyat Indonesia.

Betapapun media massa terlibat aktif dalam membantu memasyarakatkan proses pembahasan rancangan undang undang dasar, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam perumusan undang-undang dasar sangat minim di kalangan para penyelenggaraan sendiri, dan apalagi di kalangan masyarakat luas. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tidak cukup hanya dituliskan sebagai naskah Undang-Undang Dasar, tetapi juga perlu dipahami dan dimengerti dengan persepsi yang sama sebagai hukum tertinggi (*cognitively comprehended*) dan bahkan harus pula tercermin dalam perilaku politik yang hidup dalam kegiatan bernegara sehari-hari (Santika, 2021).

Karena itu, upaya pendidikan dan sosialisasi yang terus menerus sangat penting untuk dilakukan, bukan saja melalui pendidikan dan sosialisasi secara formal dan terstruktur tetapi juga melalui berbagai kasus dan peristiwa serta pengalaman - pengalaman praktik yang menyadarkan orang tentang arti dan makna serta kandungan nilai yang terdapat Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Dalam dunia hukum soal info dan tahu akan produk hukum merupakan hal utama baik dalam kegunaan kajian akademis maupun dalam kegunaan praktek. Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum menjadi titik tolak dari semua aktivitas negara dan masyarakat atau acuan bagi yang memerintah dan yang diperintah (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Oleh sebab itu maka setiap orang harus tahu hukum (undang-undang), bahkan dalam disetiap kali undang-undang diterbitkan dicantumkan bahwa setiap orang dianggap mengetahuinya. Jadi ketika seseorang melanggar hukum, maka ia tidak dapat mendalikkan bahwa dirinya tidak tahu kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan yang dimintai pertanggungjawaban hukum kepadanya. Agar setiap orang tahu akan setiap peraturan

perundang-undangan bukanlah perkara mudah, apalagi pada negara yang jumlah penduduknya 8 besar, wilayahnya luas, tingkat pendidikan masyarakatnya beragam, dan budaya dan kesadaran hukum belum tumbuh dengan baik, maka kemungkinan banyak orang tidak tahu hukum atau tidak tahu akan suatu ketentuan hukum (perundang-undangan) suatu hal yang tidak terhindarkan. Namun seperti yang sudah dikemukakan, ketidaktahuan akan hukum, bukanlah alasan yang bisa membebaskan seseorang dari sebuah pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan (perbuatan) yang dilakukannya. Soal bagaimana menjadikan semua orang dalam suatu wilayah negara tahu akan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku di negaranya boleh jadi merupakan problem yang dihadapi banyak negara, terutama di negara-negara berkembang dan terbelakang. Bahkan bagi negara yang belum menjadikan hukum sebagai panglima dalam negaranya, dimana hukum masih di nomor dua-kan, maka kemungkinan masyarakatnya belum sadar hukum akan lebih besar jumlahnya.

Tetapi persoalannya kemudian adalah bagaimana mengupayakan setiap orang dalam suatu negara tahu dengan hukum yang berlaku di negaranya adalah masalah penting yang sering terabaikan, belum dikelola dengan optimal, sehingga bisa menjadi salah satu penyebab tingginya perbuatan dan tindakan warga negara yang melanggar hukum. Keadaannya akan makin parah, ketika di negara bersangkutan mempunyai peraturan perundang-undangan yang sangat banyak dan banyak jenis dan tingkatannya. Belum lagi, jika terjadi pembuatan peraturan perundang-undangan yang intensitasnya sangat tinggi, baik dalam arti perubahan, pergantian, pencabutan maupun pembuatan undang-undang baru.

Hal ini jelas makin membutuhkan 9 perhatian akan perlunya sosialisasi kepada publik (masyarakat) terkait dengan produk-produk hukum bersangkutan. Berdasarkan pasal 29 Peraturan Presiden No 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang undangan Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia dan berita Negara Republik Indonesia (Tambunan, 2024).

Dalam perspektif pembentukan kesadaran hukum masyarakat, maka tentu diperlukan keseimbangan aktivitas. Biasanya soal produk hukum ramai menjadi perbincangan publik atau

mendapat respon dalam proses perancangan dan pembahasan antara eksekutif dan legislatif (Ariyanto, 2023). Tetapi manakala produk hukum tersebut sudah diundangkan, masyarakat boleh jadi tidak tahu persis apa yang diatur dalam sebuah produk hukum yang diterbitkan keadaannya akan jauh dari ketahuan akan hukum, jika sudah menyangkut produk hukum yang lebih teknis atau peraturan pelaksana dari sebuah peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi. Dari sekilas persoalan yang mengatakan setiap orang dianggap tahu dengan hukum dan soal sosialisasi produk peraturan perundang-undangan, semestinya menjadi perhatian khusus bagi negara yang menyatakan dirinya negara hukum. Dalam konteks ini, maka hukum tidaklah semata-mata domain-nya penguasa, tetapi sekaligus bagian penting dari kebutuhan masyarakat.

Artinya dalam upaya membangun sebuah negara hukum yang 8 Peraturan Presiden No 10 tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 29 10 baik di satu pihak, dan membangun kesadaran hukum masyarakat di lain pihak, penggunaan rumusan “dengan diundangkannya suatu produk hukum, maka setiap orang dianggap mengetahuinya”, sudah seharusnya dibarengi dengan berbagai upaya lain yang didukung dengan sarana dan prasarana, dan bahkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga memudahkan masyarakat mengetahui informasi dari produk hukum terbaru (Munawar et al., 2021). Dalam konteks ini, sosialisasi hukum dan penyebarluasan informasi produk hukum baru tentunya harus berkembang dalam bentuknya yang lebih luas dan efektif. Di Indonesia sendiri, soal sosialisasi dan publikasi akan produk peraturan perundang-undangan itu sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Presiden No 01 Tahun 2007, masalah sekarang tinggal lagi sejauh mana pemerintah membangun upaya dan kegiatan sosialisasi dan publikasi dari produk-produk hukum itu yang diundangkannya, sehingga rumusan “setiap orang dianggap mengetahui” setelah sebuah produk hukum diundangkan, maka akan terbentuknya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan kuat serta sekaligus menguatkan keberadaan negara sebagai negara hukum. Di dalam media massa banyak sekali berita-berita yang memuat tentang kejadian atau peristiwa sehari-hari (Ramadhan et al., 2023).

Namun apa yang terjadi adalah mereka kurang bisa menangkap pemberitaan di media massa, ini biasa terjadi dalam berita politik, ekonomi, hukum, sosial dan itu terjadi karena pendidikan mereka yang rendah. Sosialisasi adalah proses, keberhasilan sosialisasi tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Misalnya setahun sosialisasi sudah dinyatakan berhasil. Sosialisasi adalah proses terus menerus (Silvia et al., 2021).

Tentang Peraturan Perundang- undangan. Apakah semua orang sudah mengerti apa itu Peraturan Perundang- undangan. Masih banyak orang Indonesia belum tahu apa itu Peraturan Perundang-undangan dan Indonesia memiliki wilayah yang luas. Seharusnya Sosialisasi itu tidak hanya dilakukan melalui media elektronik saja melainkan melalui media cetak, selebaran, pamflet bahkan perwakilan dari pemerintah harus terjun langsung ke desa-desa untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan Perundang-undangan yang baru berlaku seperti Bunyi Perpres No 01 tahun 2007 Pasal 29 ayat 6 : Penyebarluasan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 melalui : 1. Media cetak 2. Media Elektronik 3. Dan cara lainnya. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dengan cara lainnya adalah sosialisasi berupa tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, dan lainnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai problematika proses pengundangan dan penyebarluasan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa proses pengundangan dan mekanisme pemberlakuan undang-undang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) telah mengatur bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus diundangkan dan ditempatkan pada lembaran resmi negara agar dianggap sah dan berlaku, dalam praktiknya terdapat banyak peraturan yang diberlakukan tanpa melalui proses pengundangan yang sesuai.

Penelitian ini menemukan bahwa kekurangan dalam penerapan mekanisme pemberlakuan ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan konsistensi dalam prosedur pengundangan. Selain itu, penyebarluasan undang-undang juga tidak selalu dilakukan secara efektif, sehingga

masyarakat sering kali kurang mengetahui undang-undang yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang meliputi pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual, penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan tata kelola proses pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

B. Saran

- 1) Peningkatan Transparansi dan Kepatuhan Prosedur, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses pengundangan agar setiap peraturan perundang-undangan dapat melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam UU P3. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua peraturan diundangkan dengan benar dan sah.
- 2) Optimalisasi Penyebarluasan Peraturan, diperlukan peningkatan dalam metode penyebarluasan undang-undang kepada masyarakat. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi hukum secara lebih efektif dan merata, sehingga setiap warga negara memiliki akses yang mudah terhadap informasi hukum yang terbaru dan relevan.
- 3) Peningkatan Pendidikan Hukum Masyarakat, pemerintah dan institusi terkait harus memperkuat upaya pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya proses pengundangan dan pemberlakuan peraturan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih sadar terhadap hak dan kewajiban hukum mereka serta mekanisme yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian Sutedi, S. H. (2024). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Ariyanto, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Nilai Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Boris Tampubolon, S. H. (2021). *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Prenada Media.
- Gunawan, S. (2023). KAJIAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI MALPRAKTIK MEDIS DENGAN TINDAK PIDANA UMUM. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 40-45.
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legisia*, 14(2), 191-203.
- Kotalewala, F., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. *Sasi*, 26(3), 415-433.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.
- Nurhayati, Y. (2020). *BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum."* Nusa Media.
- Pratama, J. P., ALW, L. T., & Pinilih, S. A. G. (2022). *Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations*.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sanjaya, D., & Erny, D. (2024). Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 208-225.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Silvia, I., Perwirawati, E., Kom, M. I., Simbolon, B. R., & Sos, S. (2021). *Manajemen media massa*. Scopindo Media Pustaka.
- Tambunan, F. A. E. (2024). *PERANAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG*

BERSIFAT PENGATURAN DI KOTA BINJAI
(*Studi di Pemerintah Kota Binjai*). FAKULTAS
HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA

UTARA.